



P U T U S A N

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Pangan Sari Utama, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara Jalur III, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Bogenville, Gang Boneka, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 18 Februari 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 19 Juni 2011, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 13/Z/VII/2011, Seri CM, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian berangkat dan tinggal di jalan Ahmad Yani Timika, dan pada bulan Juni 2013 Termohon pulang bersama anak Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Februari 2014 Termohon kembali ke Timika namun tidak tinggal bersama hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama INT binti KIF, perempuan umur 1 tahun 10 bulan, dan anak sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon di Timika;
4. Bahwa, sejak 2011, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di dasari rasa cinta, namun di jodohkan oleh orang tua;
 - Termohon tidak mau melayani Pemohon masalah hubungan suami isteri, akhirnya terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon sering memukul Termohon karena Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Juni 2013 terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon menyatakan kepada Pemohon, kalau Pemohon mau menikah dengan orang lain Termohon izinkan, namun Pemohon tidak mau menerima saran Termohon tersebut justru Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya Termohon berangkat ke Tual dan tinggal di Tual selama 7 bulan, dan pada bulan Februari 2013 Termohon kembali ke Timika namun tidak tinggal bersama Pemohon hingga sekarang, jadi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2013 hingga sekarang. Dan selama pisah, sudah tidak pernah kumpul lagi;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun setelah dilaksanakan mediasi sampai dibacakan putusan atas perkara aquo, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2014 dengan Mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon setelah dilaksanakan mediasi tidak pernah datang lagi ke depan persidangan sehingga tidak bisa dimintai tanggapan dan sikapnya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/Z/VII/2011, Seri CM; tanggal 20 Juni 2011, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, jalur III, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2011, bahkan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya beberapa hari saja kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun ketika hendak berangkat ke Timika dan sesampainya di Timika, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan bersama dengan orang tua Termohon di SP.2 dan 1 bulan terakhir Pemohon

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun Pemohon sering kepada saksi tentang pertengkarnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena perkawinan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak sungguh-sungguh menjalani rumah tangganya, selain itu setiap Pemohon dan Termohon masuk kamar tidur bersama, orang tua Termohon selalu menjaga di depan pintu kamar Pemohon dan Termohon, Termohon juga sekitar bulan Juni 2013 pulang ke orang tuanya ke Tual namun setelah pulang ke Timika lagi Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon 1 bulan terakhir tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon sejak kembali dari Tual tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga kedua belah pihak juga pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikukuh ingin cerai dengan Pemohon;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Tromol Emas, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Kompleks Manado, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011 di Tual, namun saksi tidak hadir dipernikahan tersebut karena saksi pada saat itu di Timika;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berangkat ke Timika dan sesampainya di Timika, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan bersama dengan orang tua Termohon di SP.2 dan 1 bulan terakhir Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon jarang komunikasi walaupun

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



tinggal serumah, bahkan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon menikah dijodohkan oleh kedua orangtua Pemohon dan Termohon, selain itu setiap Pemohon dan Termohon masuk kamar tidur bersama, orang tua Termohon selalu menjaga di depan pintu kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lalu sejak setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang ke Tual (Ambon) kemudian kembali lagi ke Timika tetapi tidak tinggal bersama dengan Pemohon justru Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan membina rumah tangganya dengan baik, bahkan bahkan keluarga kedua belah pihak juga pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikukuh ingin cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus;

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., yang dilaksanakan tanggal 05 Maret 2014, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat dimintai tanggapan dan sikapnya terhadap permohonan Pemohon Tersebut dan pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di dasari rasa cinta, namun di jodohkan oleh orang tua;
- b. Termohon tidak mau melayani Pemohon masalah hubungan suami isteri, akhirnya terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon sering memukul Termohon karena Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon yang tidak mau melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menyatakan kepada Pemohon, kalau

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mau menikah dengan orang lain Termohon izinkan, namun Pemohon tidak mau menerima saran Termohon tersebut justru Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya Termohon berangkat ke Tual dan tinggal di Tual selama 7 bulan, dan pada bulan Februari 2014 Termohon kembali ke Timika namun tidak tinggal bersama Pemohon hingga sekarang, jadi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2013 hingga sekarang, selama pisah tersebut sudah tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II telah memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta walaupun sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon kurang rukun karena pernikahan keduanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing, namun Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ikut bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangganya kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing, dan orang tua Termohon tertama ibu Termohon selalu memantau Pemohon dan Termohon bahkan setiap Pemohon dan Termohon masuk kamar bersama, ibu kandung Termohon menjaga di

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



depan pintu kamar Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon tidak nyaman bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah bertengkar pada bulan Juni 2013, Termohon dengan anaknya pulang ke Tual dan kembali lagi ke Timika pada bulan Februari 2014 namun tidak pulang ke kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap di kediaman bersama, tetapi sejak 1 bulan lalu Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 13/Z/VII/2011, seri CM yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hanya beberapa hari saja kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, namun ketika hendak berangkat ke Timika dan sesampainya di Timika, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan bersama dengan orang tua Termohon di SP.2 dan 1 bulan terakhir Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak sungguh-sungguh menjalani rumah tangganya, selain itu setiap Pemohon dan Termohon masuk kamar tidur bersama, orang tua Termohon selalu menjaga di depan pintu kamar Pemohon dan Termohon, sehingga sejak bulan Juni 2013 Termohon pulang ke orang tua Termohon ke Tual namun setelah pulang ke Timika lagi Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan,

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Pemohon tinggal di kediaman bersama, namun sejak 1 bulan terakhir Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama MEGAWATI RAHAKBAUW, sedangkan Termohon sejak kembali dari Tual tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil karena Termohon bersikukuh ingin cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam *kitab Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah. Oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KUAT MARYOTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

MULYADI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

KUAT MARYOTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Mmk.